

Penguatan Kompetensi Penyusunan *Legal Opinion* Generasi Z di Era Transformasi Teknologi

Strengthening Generation Z's Competence in Drafting Legal Opinions in the Era of Technological Transformation

Rani Hendriana^{1*} Maya Ruhtiani²

¹S1 Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Hukum, Universitas Harapan Bangsa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mayaruhtiani@uhb.ac.id

Article History:

Manuscript Received: May 14, 2026;

Revised: June 15, 2026; Accepted: 03 July 2026;

Published: August 28, 2026

Keywords: Critical Thinking; Digital Legal Literacy; Generation Z; Legal Opinion; Legal Technology.

Abstract: Technological transformation has enabled Generation Z to access a wide range of digital legal resources more easily; however, such accessibility must be accompanied by critical thinking skills, source verification, and the ability to construct legal arguments systematically. This community service program aimed to strengthen law students' competence in understanding and drafting legal opinions while fostering awareness of the critical and responsible use of technology in legal analysis. The program employed an educational-participatory approach through several stages, including needs identification, community organization, material preparation, presentation of legal opinion drafting techniques, interactive discussions, descriptive evaluation, and documentation. The results showed that the program strengthened participants' understanding of the functions and systematic structure of a legal opinion, particularly in distinguishing facts, legal issues, legal grounds, analysis, conclusions, and recommendations. Interactive discussions also enhanced participants' awareness that the use of digital legal resources and technology must be accompanied by verification, accuracy, ethical considerations, and professional responsibility. In addition, students' involvement in organizing the program contributed to the development of participation, collaboration, and leadership within the academic community. This program provides a foundation for the development of more practical, adaptive, and sustainable legal education through case-based and technology-supported legal opinion drafting practices.

Abstrak

Transformasi teknologi memberikan kemudahan bagi Generasi Z dalam mengakses berbagai sumber hukum digital, tetapi kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, memverifikasi sumber, dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kompetensi mahasiswa hukum dalam memahami dan menyusun *legal opinion* sekaligus membangun kesadaran mengenai penggunaan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab dalam proses analisis hukum. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, pengorganisasian komunitas, persiapan materi, pemaparan teknik penyusunan *legal opinion*, diskusi interaktif, serta evaluasi deskriptif dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan terlaksananya proses penguatan pemahaman mengenai fungsi dan sistematika *legal opinion*, terutama dalam membedakan fakta, isu hukum, dasar hukum, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Diskusi interaktif juga membangun kesadaran peserta bahwa penggunaan sumber hukum digital dan teknologi harus disertai verifikasi, ketelitian, etika, dan tanggung jawab profesional. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam pengorganisasian kegiatan menunjukkan berkembangnya partisipasi, kolaborasi, dan kepemimpinan dalam komunitas akademik. Kegiatan ini memberikan dasar bagi pengembangan pembelajaran hukum yang lebih aplikatif, adaptif, dan berkelanjutan melalui praktik penyusunan *legal opinion* berbasis kasus dan teknologi.

Kata kunci: Berpikir Kritis; Generasi Z; Legal Opinion; Literasi Hukum Digital; Teknologi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Transformasi teknologi terus mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan profesional, termasuk dalam bidang hukum. Kondisi ini menempatkan mahasiswa hukum dari Generasi Z sebagai kelompok yang memiliki kedekatan tinggi dengan teknologi digital, tetapi sekaligus dituntut mampu menggunakannya secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2025 mencapai skor 44,53, meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan perkembangan kapasitas masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital sekaligus masih terbukanya ruang untuk memperkuat kompetensi digital secara substantif (KOMDIGI, 2025). Tingginya keterhubungan digital membuka akses yang semakin cepat terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, basis data hukum, dan berbagai aplikasi pendukung analisis hukum. Kemudahan memperoleh informasi tidak secara otomatis menghasilkan kemampuan untuk memilah sumber, menilai validitas informasi, memahami kedudukan sumber hukum, dan membangun argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi penyusunan *legal opinion* diperlukan agar kedekatan Generasi Z dengan teknologi dapat berkembang menjadi kapasitas akademik dan profesional yang relevan dengan perubahan praktik hukum.

Subjek dampingan dalam kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa hukum yang berada pada fase pembentukan kompetensi akademik sekaligus mempersiapkan diri memasuki lingkungan profesi hukum yang semakin terdigitalisasi. Mahasiswa membutuhkan proses pembelajaran yang mampu menjembatani penguasaan pengetahuan normatif di ruang akademik dengan kemampuan menerapkan norma hukum terhadap fakta dan persoalan konkret. Penelitian yang dilakukan oleh Al Asyari pada tahun 2025 mengenai penggunaan ChatGPT dalam pendidikan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa kecerdasan artifisial berpotensi mendukung penelitian hukum, pembelajaran yang lebih personal, serta pemberian umpan balik, tetapi pemanfaatannya juga menuntut kesiapan dan kemampuan kritis dalam pendidikan hukum (Al Asyari et al., 2025). Temuan tersebut menguatkan pentingnya memberikan pengalaman pembelajaran yang mempertemukan pemahaman konseptual, penalaran hukum, dan perkembangan teknologi kepada mahasiswa. Kegiatan pengabdian karena itu dirancang dalam suasana pembelajaran dialogis melalui pemaparan materi, penjelasan praktis, pembahasan persoalan hukum, serta sesi diskusi dan tanya jawab. Dengan demikian, mahasiswa hukum dipilih sebagai komunitas dampingan karena memiliki kebutuhan langsung terhadap keterampilan penyusunan *legal opinion* yang dapat diterapkan dalam kegiatan akademik maupun persiapan memasuki profesi hukum.

Legal opinion merupakan salah satu kompetensi penting bagi mahasiswa hukum karena proses penyusunannya menuntut kemampuan menghubungkan fakta, isu hukum, norma, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi secara sistematis. Kemampuan tersebut tidak dapat

dibangun hanya melalui hafalan terhadap peraturan perundang-undangan karena kualitas pendapat hukum sangat dipengaruhi oleh ketepatan mengidentifikasi persoalan dan konsistensi penalaran yang digunakan. Penyusunan *legal opinion* harus dilakukan secara sistematis, logis, dan terstruktur melalui pembukaan, batasan dan asumsi, disclaimer, penyajian data, posisi kasus, pembahasan, dan rekomendasi (Shinta, 2022). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penyusunan pendapat hukum merupakan proses intelektual yang membutuhkan kemampuan mengorganisasikan fakta dan menghubungkannya dengan sumber hukum yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, maka pengabdian diarahkan pada penguatan pola berpikir hukum yang runtut sehingga mahasiswa mampu menghasilkan pendapat yang objektif, akurat, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan kecerdasan artifisial, basis data putusan, serta aplikasi pengolahan dokumen semakin mempercepat proses pencarian, pemetaan, dan pengolahan bahan hukum. Bagi Generasi Z, teknologi tersebut dapat meningkatkan efektivitas proses belajar dan analisis, tetapi pada saat yang sama menimbulkan risiko ketergantungan, informasi yang tidak akurat, penggunaan sumber yang tidak otoritatif, serta penerimaan keluaran otomatis tanpa verifikasi. Kajian mengenai pendidikan hukum di Indonesia pada 2025 dan perkembangan penggunaan AI dalam sistem peradilan pada tahun 2026 menunjukkan bahwa kecerdasan artifisial semakin relevan dalam ekosistem hukum, tetapi pemanfaatannya tetap membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, pengawasan, serta kemampuan melakukan evaluasi kritis terhadap sistem teknologi (Saragih et al., 2026). Kondisi tersebut menjadikan kemampuan memverifikasi sumber, memeriksa keberlakuan peraturan, membandingkan informasi, menjaga kerahasiaan, dan mempertanggungjawabkan argumentasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi penyusunan *legal opinion*. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan menempatkan teknologi sebagai instrumen yang dapat mendukung pencarian dan pengolahan informasi hukum, bukan sebagai pengganti kemampuan manusia dalam melakukan interpretasi, penalaran, dan penilaian hukum. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya mahasiswa hukum yang mampu memanfaatkan inovasi teknologi secara produktif tanpa mengabaikan ketelitian, etika, independensi berpikir, dan tanggung jawab profesional.

Tingginya adopsi teknologi digital belum selalu berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai sarana pemberdayaan, peningkatan produktivitas, dan pengembangan kompetensi profesional. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan perangkat digital perlu dibedakan dari kemampuan mengolah informasi digital menjadi pengetahuan dan keputusan yang memiliki nilai akademik maupun profesional. Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2025 menggunakan empat

pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Literasi Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan, dengan capaian indeks nasional sebesar 44,53 yang menegaskan perlunya penguatan masyarakat digital secara lebih komprehensif (KOMDIGI, 2025). Dalam pendidikan hukum, kesenjangan kompetensi dapat terjadi ketika kemudahan mengakses dokumen hukum belum disertai kemampuan mengolahnya menjadi analisis yang terverifikasi, kontekstual, dan aplikatif. Pengabdian ini karena itu tidak diarahkan sekadar pada penggunaan teknologi, tetapi pada pemanfaatan teknologi untuk mendukung identifikasi fakta, penelusuran sumber hukum, pemeriksaan relevansi regulasi, penyusunan argumentasi, dan perumusan rekomendasi. Hasil yang diharapkan ialah berkembangnya kemampuan mahasiswa untuk mentransformasikan berbagai informasi hukum digital menjadi pengetahuan dan argumentasi hukum yang memiliki kualitas akademik serta nilai profesional.

Pemilihan mahasiswa Generasi Z sebagai komunitas dampingan juga didasarkan pada posisi strategis mereka sebagai calon sarjana dan calon praktisi hukum yang akan bekerja dalam ekosistem profesional yang semakin dipengaruhi oleh digitalisasi. Model penguatan melalui pemaparan narasumber, penjelasan struktur, pemberian gambaran praktis, diskusi, dan tanya jawab dipandang relevan karena menggabungkan pengetahuan konseptual dengan proses pembelajaran yang partisipatif. Strategi pembelajaran inovatif yang menekankan kolaborasi, fleksibilitas, pembelajaran berbasis aktivitas, dukungan teknologi digital, dan keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja dapat membangun ekosistem pembelajaran yang lebih relevan bagi pengembangan kompetensi mahasiswa (Husnul, 2025). Pendekatan tersebut memungkinkan mahasiswa menguji pemahaman, mengidentifikasi kekeliruan dalam proses penalaran, mengemukakan pertanyaan, dan memperoleh penjelasan langsung terhadap persoalan yang belum dipahami. Interaksi dengan narasumber juga memberikan perspektif mengenai penggunaan *legal opinion* dalam berbagai aktivitas profesi hukum dan memperlihatkan bahwa keterampilan analisis harus terus berkembang mengikuti perubahan teknologi. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya proses pembelajaran partisipatif yang mampu mempertemukan karakter digital Generasi Z dengan kebutuhan penguasaan keterampilan analisis dan argumentasi hukum.

Perubahan sosial yang diharapkan dari kegiatan pengabdian adalah berkembangnya budaya akademik mahasiswa yang lebih kritis, sistematis, adaptif, kolaboratif, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan hukum. Perubahan tersebut diarahkan pada kebiasaan untuk mengenali persoalan secara tepat, menemukan dasar hukum yang relevan, menguji kredibilitas sumber, membangun argumentasi berdasarkan bukti, dan merumuskan rekomendasi secara rasional. Selain itu, dapat memperkuat pemahaman mengenai

konsep dan fungsi *legal opinion*, pengembangan kemampuan analisis hukum, keterampilan menyusun pendapat hukum secara sistematis, kesiapan menghadapi dunia profesi, serta kepercayaan diri dalam menyampaikan argumentasi hukum (Kusumawati et al., 2025). Pada tingkat individu, peserta diharapkan lebih siap dalam menyelesaikan tugas akademik, melakukan penelitian dan penelusuran hukum, menganalisis kasus, serta menghadapi pekerjaan yang membutuhkan kemampuan memberikan pertimbangan hukum. Pada tingkat komunitas, kegiatan diharapkan menumbuhkan kebiasaan berdiskusi, memverifikasi sumber, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, dan mengembangkan penalaran berbasis bukti dalam lingkungan akademik. Dengan demikian, program pengabdian diarahkan untuk memperkuat kompetensi penyusunan *legal opinion* Generasi Z agar mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi tanpa kehilangan ketelitian, daya kritis, independensi, etika, dan tanggung jawab profesional.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses penguatan kompetensi penyusunan *legal opinion*. Pendekatan tersebut dipilih karena peningkatan keterampilan hukum tidak cukup dilakukan melalui penyampaian teori, tetapi memerlukan interaksi, pembahasan kasus, latihan penyusunan dokumen, dan pertukaran pengalaman dengan praktisi hukum. Pembelajaran berbasis kasus dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam menganalisis permasalahan, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran (Hidayati & Evy Wisudariani, 2023). Subjek dampingan kegiatan adalah mahasiswa hukum yang sedang mempersiapkan kompetensi akademik dan profesional di tengah perkembangan teknologi yang semakin memengaruhi praktik hukum. Pemilihan mahasiswa hukum didasarkan pada kebutuhan untuk menghubungkan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dengan kemampuan mengidentifikasi fakta, merumuskan isu hukum, menentukan dasar hukum, dan menyusun argumentasi. Dengan demikian, pendekatan edukatif-partisipatif digunakan untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya memahami konsep *legal opinion*, tetapi juga mampu menerapkannya secara kritis dan bertanggung jawab dalam penyelesaian persoalan hukum.

Perencanaan kegiatan dilakukan melalui pengorganisasian komunitas mahasiswa sebagai bagian dari proses partisipatif dalam menentukan kebutuhan dan bentuk kegiatan penguatan kompetensi. Tahap perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan mahasiswa,

penetapan topik, pemilihan narasumber, penyusunan agenda, pembagian tanggung jawab, persiapan instrumen evaluasi, dan penyiapan aspek teknis kegiatan. Pembelajaran berbasis kasus dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa karena memberikan ruang untuk mengemukakan gagasan, mendiskusikan permasalahan, merumuskan alternatif penyelesaian, dan mengomunikasikan hasil pemikirannya kepada orang lain (Anwar & Rahmawati, 2024). Pengorganisasian kegiatan dilakukan melalui pembagian peran dan tanggung jawab pada aspek koordinasi, administrasi, pelaksanaan acara, publikasi, dokumentasi, dan evaluasi. Keterlibatan mahasiswa menunjukkan bahwa komunitas dampingan tidak hanya ditempatkan sebagai penerima materi, tetapi juga berpartisipasi dalam mengorganisasikan program sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensinya. Proses tersebut menghasilkan kerja kolaboratif antara unsur pelaksana dan peserta dalam menyelenggarakan program penguatan kompetensi hukum secara sistematis.

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka agar peserta dapat berinteraksi langsung dengan narasumber, mengikuti proses pembelajaran secara aktif, serta memperoleh umpan balik terhadap pertanyaan maupun hasil latihan yang dikerjakan. Sebelum penyampaian materi, peserta diberikan pre-test untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal mengenai konsep, fungsi, struktur, dan tahapan penyusunan legal opinion. Penggunaan desain pre-test dan post-test dapat memberikan gambaran mengenai perubahan hasil belajar sebelum dan setelah penerapan pembelajaran berbasis kasus sehingga efektivitas proses pembelajaran dapat dievaluasi secara lebih terukur (Dewi et al., 2024). Peserta mengikuti pemaparan materi, diskusi, dan latihan yang memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi konsep, mendiskusikan persoalan hukum, serta memahami penerapan pendapat hukum dalam praktik. Interaksi selama kegiatan juga digunakan untuk mengamati kemampuan peserta dalam mengidentifikasi fakta, merumuskan isu hukum, menentukan dasar hukum, dan menyampaikan argumentasi. Kondisi pembelajaran yang interaktif tersebut diarahkan untuk memperkuat keterlibatan peserta dan memberikan pengalaman yang lebih aplikatif dalam memahami teknik penyusunan pendapat hukum.

Tahap persiapan dilaksanakan melalui koordinasi antara tim pelaksana, moderator, dan narasumber mengenai materi, instrumen evaluasi, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan. Tim mempersiapkan susunan acara, bahan pembelajaran, administrasi peserta, instrumen pre-test dan post-test, studi kasus, rubrik penilaian produk legal opinion, serta kebutuhan teknis dan dokumentasi. Pemanfaatan kecerdasan artifisial dan literasi digital memiliki keterkaitan dengan proses serta hasil pembelajaran mahasiswa sehingga kemampuan menggunakan teknologi perlu disertai kecakapan dalam memperoleh, memahami, dan mengolah informasi

secara tepat (Supriyadi & Nasution, 2024). Materi pembelajaran difokuskan pada konsep, fungsi, manfaat, tahapan analisis, dan sistematika legal opinion, termasuk kemampuan membedakan fakta, isu hukum, dasar hukum, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Persiapan materi juga memperhatikan karakteristik Generasi Z dengan mengaitkan proses analisis hukum dengan pemanfaatan sumber informasi dan perkembangan teknologi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Tahap persiapan menghasilkan rancangan kegiatan yang memadukan pemahaman konseptual, pengalaman praktis, latihan penyusunan dokumen, interaksi dengan narasumber, dan evaluasi kompetensi peserta.

Tahap pelaksanaan menggunakan strategi pemaparan materi, penjelasan praktis, diskusi interaktif, tanya jawab, latihan kasus, dan praktik penyusunan legal opinion. Materi memberikan pemahaman bahwa *legal opinion* merupakan analisis dan nasihat hukum tertulis yang disusun untuk memberikan pandangan objektif terhadap suatu persoalan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang relevan. Penggunaan *case-based learning* pada pembelajaran yang berkaitan dengan hukum dan hubungan internasional diketahui dapat mendorong kemampuan berpikir kritis karena mahasiswa diarahkan untuk memahami persoalan, menganalisis informasi, dan menentukan penyelesaian berdasarkan kasus yang diberikan (Alfiandra et al., 2022). Sistematika yang digunakan dalam pembelajaran meliputi pembukaan, batasan dan asumsi, disclaimer, penyajian data, posisi kasus, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi sebagai kerangka penyusunan pendapat hukum yang terstruktur. Setelah pemaparan materi, peserta mengikuti diskusi dan latihan untuk mengidentifikasi fakta dan isu hukum, menentukan ketentuan hukum yang relevan, menyusun analisis, serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi terhadap kasus yang diberikan. Produk *legal opinion* yang dihasilkan kemudian dinilai menggunakan rubrik yang mencakup ketepatan identifikasi fakta dan isu hukum, relevansi dasar hukum, konsistensi argumentasi, sistematika penulisan, serta ketepatan kesimpulan dan rekomendasi.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui kombinasi penilaian kuantitatif dan deskriptif untuk mengetahui keterlaksanaan program sekaligus perubahan kompetensi peserta. Evaluasi kuantitatif menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk membandingkan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, sedangkan evaluasi keterampilan dilakukan melalui penilaian terhadap produk *legal opinion* yang disusun peserta. Penerapan pembelajaran berbasis kasus yang disertai observasi aktivitas dan evaluasi hasil belajar dapat digunakan untuk menilai perkembangan pemahaman peserta secara bertahap serta memperoleh gambaran mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran (Sari & Khairunnisa, 2025). Hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata sebelum dan setelah

kegiatan, sedangkan produk *legal opinion* dinilai berdasarkan aspek identifikasi masalah, penggunaan dasar hukum, kualitas analisis, sistematika penulisan, serta ketepatan kesimpulan dan rekomendasi. Evaluasi proses juga dilakukan dengan mengamati keaktifan peserta selama pemaparan materi, keterlibatan dalam diskusi, kemampuan menyampaikan pertanyaan, dan partisipasi dalam penyelesaian latihan kasus. Kombinasi evaluasi pengetahuan, keterampilan, dan proses tersebut digunakan sebagai dasar refleksi untuk mengembangkan kegiatan pendampingan penyusunan *legal opinion* yang lebih aplikatif, terukur, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dirancang melalui tahapan yang sistematis agar proses penguatan kompetensi penyusunan *legal opinion* dapat berlangsung secara terarah dan dapat dievaluasi. Setiap tahapan disusun secara berurutan mulai dari identifikasi kebutuhan mahasiswa, pengorganisasian komunitas, persiapan materi dan instrumen, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, hingga refleksi dan tindak lanjut. Rangkaian kegiatan yang terstruktur diperlukan agar proses pembelajaran berbasis kasus tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerapkan pengetahuan melalui latihan dan penyelesaian persoalan konkret. Penggunaan *pre-test*, *post-test*, dan penilaian produk *legal opinion* ditempatkan sebagai bagian integral dalam alur kegiatan untuk memperoleh gambaran perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta. Sementara itu, diskusi interaktif dan praktik penyusunan *legal opinion* digunakan untuk mempertemukan kemampuan penalaran hukum dengan pemanfaatan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut disajikan pada Gambar 1 agar hubungan antara proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dapat dipahami secara lebih sistematis.



Gambar 1. Diagram Alur Metode Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan Gambar 1, metode pengabdian memperlihatkan adanya keterkaitan yang berkesinambungan antara tahap identifikasi kebutuhan, proses intervensi edukatif, pengukuran capaian, dan tindak lanjut program. Identifikasi kebutuhan menjadi tahap

awal untuk memastikan bahwa materi dan bentuk kegiatan sesuai dengan persoalan yang dihadapi mahasiswa dalam memahami serta menyusun *legal opinion*. Tahap pengorganisasian komunitas dan persiapan materi selanjutnya berfungsi membangun kesiapan pelaksanaan melalui pembagian peran, penyusunan studi kasus, serta penyediaan instrumen pre-test, post-test, dan rubrik penilaian produk. Tahap pelaksanaan menjadi inti program karena peserta tidak hanya menerima pemaparan materi, tetapi juga terlibat dalam diskusi, tanya jawab, analisis kasus, dan praktik penyusunan *legal opinion* sehingga proses pembelajaran bergerak dari aspek pengetahuan menuju keterampilan aplikatif. Evaluasi melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test serta penilaian terhadap produk *legal opinion* memungkinkan perubahan kompetensi peserta diidentifikasi secara lebih terukur, baik dari aspek pemahaman konsep maupun kemampuan menerapkan penalaran hukum. Tahap refleksi dan tindak lanjut kemudian menempatkan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi sehingga kegiatan pengabdian tidak berhenti pada pelaksanaan satu kali, tetapi dapat dikembangkan menjadi program pendampingan penyusunan *legal opinion* yang lebih aplikatif, terukur, adaptif terhadap transformasi teknologi, dan berkelanjutan.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa proses penguatan kompetensi penyusunan *legal opinion* berlangsung melalui rangkaian yang terstruktur, mulai dari pengorganisasian peserta, penyampaian materi, diskusi, praktik penyusunan, hingga evaluasi. Tahap awal menempatkan mahasiswa tidak hanya sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai bagian aktif dalam pengorganisasian kegiatan melalui koordinasi, pembagian tugas, persiapan kegiatan, dan dokumentasi. Pola pelatihan penyusunan dokumen hukum yang memadukan pemberian materi dengan praktik dapat membantu peserta mengembangkan pemahaman sekaligus keterampilan aplikatif dalam menghasilkan dokumen hukum yang lebih sistematis (Sari & Khairunnisa, 2025). Kegiatan utama diarahkan pada penguatan pemahaman mengenai konsep, fungsi, karakteristik, dan sistematika penyusunan *legal opinion*. Materi menekankan kemampuan membedakan fakta, isu hukum, dasar hukum, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi sehingga pendapat hukum tidak berhenti pada uraian normatif, tetapi berkembang menjadi argumentasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengabdian tersebut memberikan pengalaman belajar yang mempertemukan pengetahuan hukum konseptual

dengan kebutuhan keterampilan praktis dalam penyusunan pendapat hukum.

Dinamika pendampingan semakin terlihat pada tahap pemaparan materi dan diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber. Pemaparan materi berfungsi memberikan kerangka konseptual, sedangkan diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi materi, menyampaikan pandangan, serta mengidentifikasi persoalan hukum yang belum dipahami. Pembelajaran berbasis kasus dapat mendorong kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif karena peserta berhadapan dengan situasi yang membutuhkan analisis, pertukaran gagasan, dan penentuan alternatif penyelesaian terhadap suatu persoalan (Aulia, N., Setiawan, K. H., Destiani, M., Ramadhani, R. S., & Supriyono, 2025). Interaksi dalam kegiatan diarahkan pada pembahasan cara mengenali fakta yang mempunyai relevansi hukum, merumuskan isu hukum, serta memilih ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar argumentasi. Peserta memperoleh kesempatan untuk membandingkan pemahaman awal dengan penjelasan narasumber sehingga kekeliruan dalam memahami struktur dan proses penyusunan pendapat hukum dapat dikoreksi secara langsung. Kondisi tersebut memperlihatkan perubahan pola pembelajaran dari penerimaan informasi secara pasif menuju proses pembelajaran yang lebih dialogis, analitis, dan partisipatif.

Aksi program yang bersifat teknis diwujudkan melalui latihan berbasis kasus dan praktik penyusunan produk *legal opinion* sebagai penerapan atas materi yang telah disampaikan. Peserta diarahkan untuk menyeleksi fakta yang relevan, merumuskan isu hukum, melakukan penelusuran dasar hukum, membangun argumentasi, serta menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan kasus yang dianalisis. Pelatihan penyusunan *legal opinion* yang memadukan pemahaman teori, riset hukum, penalaran, komunikasi hukum, dan praktik penyusunan dokumen dapat memperkuat kemampuan peserta dalam menghasilkan pendapat hukum yang lebih sistematis dan argumentatif (Zuhdy & Lailam, 2025). Produk *legal opinion* yang dihasilkan peserta dinilai menggunakan rubrik yang mencakup ketepatan identifikasi fakta dan isu hukum, relevansi dasar hukum, kualitas analisis, konsistensi argumentasi, sistematika penulisan, serta ketepatan kesimpulan dan rekomendasi. Proses praktik memberikan ruang kepada peserta untuk menguji kemampuan dalam mentransformasikan pengetahuan normatif menjadi produk hukum tertulis yang memiliki struktur dan argumentasi yang jelas. Hasil kegiatan pada tahap ini menunjukkan bahwa pendampingan telah bergerak dari transfer pengetahuan menuju pengembangan keterampilan hukum yang bersifat aplikatif.

Evaluasi kegiatan dilaksanakan melalui pre-test, post-test, dan penilaian terhadap produk *legal opinion* yang disusun peserta. Pre-test digunakan untuk memetakan pemahaman awal mengenai konsep dan sistematika pendapat hukum, sedangkan post-test digunakan untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman setelah peserta mengikuti pemaparan materi, diskusi, dan latihan. Penggunaan evaluasi sebelum dan sesudah pembelajaran dapat memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai perubahan hasil belajar setelah peserta memperoleh intervensi pembelajaran tertentu (Dewi et al., 2024). Penilaian produk melengkapi evaluasi pengetahuan karena kemampuan menyusun *legal opinion* tidak hanya berkaitan dengan penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan menerapkan konsep pada fakta dan isu hukum tertentu. Kombinasi ketiga bentuk evaluasi menghasilkan gambaran mengenai perubahan pemahaman, keterampilan aplikatif, dan keterlibatan peserta selama proses kegiatan. Data hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi aspek kompetensi yang telah berkembang sekaligus menentukan bagian yang masih membutuhkan penguatan pada kegiatan berikutnya.

Penguatan kompetensi penyusunan *legal opinion* juga diarahkan pada berkembangnya kesadaran peserta mengenai pentingnya penggunaan teknologi secara kritis dalam proses kerja hukum. Akses terhadap mesin pencari, basis data hukum, sumber ilmiah digital, dan kecerdasan artifisial memberikan kemudahan dalam memperoleh serta mengolah informasi, tetapi tetap membutuhkan kemampuan untuk menyeleksi dan memverifikasi informasi yang digunakan. Penelitian mengenai teknologi kecerdasan artifisial dan literasi digital mahasiswa menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai agar informasi dapat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab (Supriyadi & Nasution, 2024). Kesadaran tersebut tercermin dalam penekanan bahwa teknologi diposisikan sebagai alat bantu untuk mendukung penelusuran dan pengolahan informasi hukum, sedangkan penentuan relevansi norma, konstruksi argumentasi, dan pertanggungjawaban pendapat tetap berada pada pengguna. Integrasi keterampilan hukum dengan kecakapan teknologi diarahkan untuk membentuk perubahan perilaku dari pencarian informasi secara instan menuju kebiasaan memeriksa sumber, menilai relevansi, dan mengonstruksi argumentasi secara mandiri. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa penguatan kompetensi *legal opinion* memiliki keterkaitan dengan pembentukan budaya akademik yang lebih kritis, adaptif, etis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi transformasi teknologi.

Pemetaan hasil kegiatan dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antara tahapan pengabdian, bentuk aksi yang dilaksanakan, hasil yang diperoleh, dan perubahan yang diharapkan pada komunitas dampingan. Keberhasilan program

pengabdian tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya kegiatan, tetapi juga oleh perubahan pengetahuan, keterampilan, partisipasi, serta kesadaran yang berkembang selama proses pendampingan. Program pelatihan *legal opinion* yang disertai tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut menunjukkan bahwa penguatan kemampuan hukum menjadi lebih bermakna apabila transfer pengetahuan diikuti dengan praktik serta penilaian terhadap capaian peserta (Zuhdy & Lailam, 2025). Hasil kegiatan karena itu dipetakan pada dimensi kognitif melalui pre-test dan post-test, dimensi keterampilan melalui penilaian produk legal opinion, serta dimensi sosial melalui keterlibatan aktif dan pengorganisasian peserta. Pemetaan tersebut menunjukkan arah perubahan peserta dari penerima informasi menuju individu yang mampu menganalisis persoalan, menyusun pendapat hukum, memanfaatkan teknologi secara kritis, serta berpartisipasi dalam komunitas akademik. Rangkuman hasil pelaksanaan program dan arah perubahan yang diharapkan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Penguatan Kompetensi Penyusunan *Legal Opinion*

No.	Tahapan Kegiatan	Bentuk Aksi	Hasil yang Dicapai	Perubahan yang Diharapkan
1	Identifikasi kebutuhan	Pemetaan pemahaman dan kebutuhan keterampilan penyusunan <i>legal opinion</i>	Teridentifikasinya kebutuhan penguatan penalaran dan penulisan hukum	Meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya keterampilan praktis selain penguasaan teori
2	Pengorganisasian komunitas	Koordinasi, pembagian peran, persiapan kegiatan, dan dokumentasi	Terbangunnya partisipasi dan kerja kolaboratif	Berkembangnya tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan
3	Pemaparan materi	Penjelasan konsep, fungsi, struktur, dan teknik penyusunan <i>legal opinion</i>	Terbangunnya pemahaman mengenai sistematika pendapat hukum	Terbentuknya pola berpikir hukum yang lebih sistematis
4	Diskusi interaktif	Tanya jawab dan pembahasan persoalan hukum	Berkembangnya keaktifan dalam mengklarifikasi dan menganalisis masalah	Meningkatnya kemampuan berpikir kritis dan keberanian berargumentasi
5	Praktik penyusunan	Analisis kasus dan penyusunan produk <i>legal opinion</i>	Terlaksananya penerapan materi dalam dokumen tertulis	Berkembangnya keterampilan aplikatif penyusunan pendapat hukum
6	Evaluasi	<i>Pre-test, post-test</i> , dan penilaian produk	Tersedianya data untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan peserta	Terbangunnya budaya evaluasi kompetensi berbasis bukti
7	Refleksi dan tindak lanjut	Analisis hasil dan perumusan rekomendasi	Teridentifikasinya aspek yang memerlukan penguatan lanjutan	Terbentuknya arah pendampingan yang lebih terukur dan berkelanjutan

Tabel 1 memperlihatkan bahwa capaian kegiatan berkembang secara bertahap dari identifikasi kebutuhan hingga pembentukan arah tindak lanjut program. Tahap identifikasi dan pengorganisasian menghasilkan fondasi partisipasi komunitas, sedangkan pemaparan materi dan diskusi memperkuat dimensi pengetahuan serta kemampuan berpikir kritis peserta. Praktik penyusunan *legal opinion* menjadi tahap

penting karena menunjukkan pergeseran dari pemahaman konseptual menuju kemampuan menerapkan penalaran hukum dalam bentuk produk tertulis. Tahap evaluasi melalui pre-test, post-test, dan penilaian produk memberikan dasar empiris untuk menilai perubahan kompetensi peserta secara lebih objektif. Refleksi dan tindak lanjut memperluas orientasi kegiatan dari pencapaian individual menuju pengembangan komunitas yang memiliki budaya belajar, kolaborasi, evaluasi, dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Keseluruhan hasil tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan tentang legal opinion, tetapi juga mengarah pada perubahan perilaku, penguatan keterampilan, berkembangnya kepemimpinan mahasiswa, serta terbentuknya kesadaran baru mengenai penggunaan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab.

4. DISKUSI

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kompetensi penyusunan *legal opinion* dapat dilakukan secara efektif melalui proses pembelajaran yang mengintegrasikan pemahaman konseptual, analisis kasus, praktik penyusunan, serta interaksi aktif antara peserta dan narasumber. Kemampuan menyusun *legal opinion* tidak hanya bergantung pada penguasaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kemampuan mengidentifikasi fakta, merumuskan isu hukum, menentukan dasar hukum yang relevan, serta membangun argumentasi secara sistematis. Model pembelajaran berbasis kasus relevan digunakan karena mendorong peserta untuk menganalisis persoalan secara lebih kritis dan menghubungkan pengetahuan teoretis dengan situasi yang mendekati praktik nyata (Arsana et al., 2024). Proses tersebut terlihat dalam kegiatan ketika peserta diarahkan untuk memahami struktur legal opinion, membedakan setiap bagian analisis, serta mendiskusikan persoalan yang muncul selama penyusunan pendapat hukum. Interaksi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kompetensi hukum menjadi lebih bermakna ketika peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menguji pemahamannya melalui proses diskusi dan praktik. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dapat menjadi strategi yang relevan untuk mengembangkan kemampuan analisis dan argumentasi hukum mahasiswa.

Transformasi teknologi memberikan konteks tambahan terhadap penguatan kompetensi *legal opinion* karena mahasiswa semakin mudah mengakses peraturan, putusan, artikel ilmiah,

basis data hukum, dan berbagai aplikasi berbasis kecerdasan artifisial. Kemudahan tersebut memberikan keuntungan dalam proses pencarian informasi, tetapi juga meningkatkan risiko penggunaan sumber yang tidak valid, ketergantungan pada keluaran otomatis, dan lemahnya proses verifikasi. Literasi digital karena itu perlu dipahami bukan sekadar sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga sebagai kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bertanggung jawab (Ratri & Aviyanti, 2025). Kegiatan ini menempatkan teknologi sebagai alat bantu dalam proses penelusuran dan pengolahan informasi hukum, sedangkan analisis, interpretasi norma, dan pertanggungjawaban terhadap pendapat tetap menjadi tanggung jawab penyusun. Pemahaman tersebut penting bagi Generasi Z agar penggunaan teknologi tidak mengurangi ketelitian dan independensi berpikir dalam menyusun pendapat hukum. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa kompetensi *legal opinion* di era transformasi teknologi perlu dikembangkan melalui integrasi antara penalaran hukum, literasi digital, kemampuan verifikasi, dan tanggung jawab profesional.

Perubahan yang muncul dari proses pengabdian tidak hanya berada pada aspek kognitif, tetapi juga mulai terlihat pada dimensi partisipasi, kolaborasi, dan kepemimpinan dalam komunitas mahasiswa. Keterlibatan peserta dalam pengorganisasian kegiatan, diskusi, latihan, serta evaluasi memberikan pengalaman untuk mengambil tanggung jawab dan berpartisipasi dalam proses pengembangan kompetensi bersama. Kegiatan kolaboratif di lingkungan pendidikan tinggi dapat memperkuat keterampilan komunikasi, kerja sama, partisipasi aktif, dan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pembelajaran (Emilzoli et al., 2025). Peran mahasiswa dalam mengelola sebagian tahapan kegiatan juga menunjukkan potensi munculnya local leader pada tingkat komunitas akademik, yaitu individu yang mampu menggerakkan anggota lain untuk terlibat dalam aktivitas pengembangan kompetensi. Perubahan sosial yang diharapkan selanjutnya adalah terbentuknya kebiasaan berdiskusi, melakukan verifikasi sumber hukum, menggunakan teknologi secara kritis, serta melaksanakan latihan analisis kasus secara mandiri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengabdian memiliki potensi berkembang dari kegiatan peningkatan kompetensi individual menuju pembentukan budaya akademik yang lebih kritis, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian telah berlangsung sesuai dengan tahapan yang direncanakan mulai dari persiapan, pemaparan materi, diskusi interaktif, praktik penyusunan legal opinion, hingga evaluasi. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan keterlibatan narasumber dan peserta dalam proses pembelajaran yang berlangsung secara langsung dan partisipatif. Foto kegiatan menjadi bukti visual bahwa proses penguatan kompetensi tidak hanya berlangsung melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui interaksi, diskusi, dan keterlibatan aktif

peserta. Dokumentasi tersebut mendukung temuan bahwa proses pengabdian berlangsung dalam suasana akademik yang dialogis dan aplikatif. Dua dokumentasi utama yang merepresentasikan proses penyampaian materi dan interaksi peserta disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Pemaparan Materi Penguatan Kompetensi Penyusunan *Legal Opinion*



Gambar 3. Diskusi dan Sesi Tanya Jawab Peserta dalam Kegiatan Penguatan Kompetensi Penyusunan *Legal Opinion*

Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan dua proses utama dalam kegiatan, yaitu transfer pengetahuan dan keterlibatan aktif peserta. Gambar 2 merepresentasikan tahapan penguatan pemahaman mengenai konsep, fungsi, struktur, dan teknik penyusunan legal opinion, sedangkan Gambar 3 menggambarkan proses pembelajaran partisipatif melalui diskusi dan interaksi langsung. Kombinasi kedua proses tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan tidak menggunakan pola komunikasi satu arah, tetapi memberikan ruang kepada peserta untuk mengklarifikasi materi, mengemukakan pertanyaan, serta mengembangkan argumentasi terhadap persoalan hukum yang dibahas. Pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dapat memperkuat keterlibatan peserta sekaligus membantu pengembangan kemampuan komunikasi dan pemahaman melalui interaksi akademik. Dokumentasi tersebut juga memperkuat temuan bahwa perubahan yang dihasilkan tidak hanya berupa peningkatan pemahaman, tetapi juga

berkembangnya keberanian berargumentasi, kemampuan bekerja sama, dan kesadaran untuk menggunakan informasi hukum secara lebih kritis. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa penguatan kompetensi *legal opinion* dapat diarahkan menuju pembentukan mahasiswa hukum yang lebih adaptif terhadap teknologi, kritis dalam bernalar, serta bertanggung jawab dalam menghasilkan pendapat hukum.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa permasalahan utama mahasiswa hukum dalam menghadapi transformasi teknologi, yaitu kesenjangan antara penguasaan pengetahuan hukum, keterampilan menyusun legal opinion, dan kemampuan menggunakan sumber digital secara kritis, dapat dijawab melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang memadukan pemaparan materi, diskusi, latihan berbasis kasus, praktik penyusunan legal opinion, serta evaluasi melalui pre-test, post-test, dan penilaian produk. Proses tersebut memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi fakta, merumuskan isu hukum, menentukan dasar hukum, membangun analisis, serta menyusun kesimpulan dan rekomendasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan teknologi juga diarahkan sebagai sarana pendukung penelusuran dan pengolahan informasi hukum, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kritis, verifikasi sumber, interpretasi hukum, dan tanggung jawab profesional. Keterlibatan peserta dalam pengorganisasian, diskusi, dan praktik turut mendorong tumbuhnya partisipasi, kolaborasi, kemandirian, serta kesadaran untuk membangun budaya akademik yang lebih kritis dan adaptif. Dengan demikian, penguatan kompetensi penyusunan *legal opinion* menjadi strategi yang relevan untuk mempersiapkan Generasi Z agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara tepat sekaligus mempertahankan ketelitian, independensi penalaran, etika, dan tanggung jawab dalam menghasilkan pendapat hukum.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pelaksana menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa dan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman atas dukungan kelembagaan, fasilitasi, serta kontribusi akademik dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi kerja sama antarinstansi dalam penguatan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengembangan kompetensi mahasiswa dan

peningkatan kapasitas akademik di bidang hukum. Apresiasi juga disampaikan kepada narasumber, tim pelaksana, dan seluruh peserta atas partisipasi aktif, kontribusi pemikiran, serta keterlibatan selama proses pelaksanaan kegiatan. Sinergi antarpihak telah memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya program penguatan kompetensi penyusunan *legal opinion* yang relevan dengan kebutuhan Generasi Z dalam menghadapi perkembangan teknologi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kerja sama akademik yang lebih berkelanjutan melalui kegiatan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penguatan kompetensi hukum, serta berbagai program kolaboratif lain yang adaptif terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR REFERENSI

- Al Asyari, H., Halim, H. A., & Roselynn Nikita Tan, R. A. (2025). ChatGPT and Legal Education in Indonesia: Examining Readiness and Implications. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1), 555–588. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.19338>
- Alfiandra, Yusuf, S., & Barlian, I. (2022). Improving Students' Critical Thinking Skills Through Case Based Learning Oriented Textbook. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3), 440–449. <https://doi.org/10.23887/jppp.v6i3.56179>
- Anwar, R. B., & Rahmawati, D. (2024). Case Based Learning Sebagai Upaya Peningkatan Aktivitas Belajar Dan Komunikasi Matematis. *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 13(4), 1361–1371. <https://doi.org/10.24127/ajpm.v13i4.11165>
- Arsana, J., Sriartha, I. P., & Sukadi. (2024). Pengaruh Model Cased Based Learning Berbantuan Flipped Classroom terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Ditinjau dari Gaya Kognitif. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(1), 165–175. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v12i1.82545>
- Aulia, N., Setiawan, K. H., Destiani, M., Ramadhani, R. S., & Supriyono, S. (2025). Case-based Learning (CBL) dalam Pendidikan Pancasila untuk Meningkatkan Pemikiran Kritis dan Moral Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 36470–36474. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.34142?utm_source=chatgpt.com
- Dewi, N. D., Ulfah, Y. U., & Satria, A. A. (2024). Penerapan Model Case Based Learning (Cbl) Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Keanekaragaman Hewan. *Al Jahiz: Journal of Biology Education Research*, 5(1), 90–98. <https://doi.org/10.32332/al-jahiz.v5i1.9209>
- Emilzoli, M., Hernawan, A. H., Rullyana, G., & Priandani, A. P. (2025). The Role of Google Workspace in Facilitating Collaborative and Participatory Learning Higher Education. *Journal of Education Technology*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v9i1.84112>
- Hidayati, F. H., & Evy Wisudariani, E. W. (2023). Pengaruh Pembelajaran Berbasis Kasus (Case Based Learning) dalam Meningkatkan Kreativitas dan Kemampuan Berpikir Mahasiswa. *BIODIK*, 9(2), 180–190. <https://doi.org/10.22437/biodik.v9i2.20821>
- Husnul, N. R. I. (2025). Manajemen Pembelajaran Inovatif untuk Mendukung Program MBKM: Pendekatan Praktis dan Teoritis. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*,

- 13(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jamp.v13i1.78513>
- KOMDIGI. (2025). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025*. https://bpsdm.komdigi.go.id/satker/pusbangesdmk/publikasi-indeks-masyarakat-digital-indonesia-2025-17-6?utm_source=chatgpt.com
- Kusumawati, N. A., Tumanggor, R. O., Isnaeny, A., Mareta, K. A., Harto, I. R., Putri, R. A., & Saputri, D. A. (2025). Pentingnya Literasi Digital untuk Menghindari Misinformasi Mahasiswa Generasi Z. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(5), 1202–1212. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i5.904>
- Ratri, S. Y., & Aiyanti, L. (2025). Unlocking Digital Literacy in Indonesia: Insights from the Use of Social Media Platforms. *Jurnal Prima Edukasia*, 13(1), 191–200. <https://doi.org/10.21831/jpe.v13i1.83433>
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., Hutauruk, J. A., Rahman, M. J., & Hattori, M. (2026). Prospects of AI Use in The Supreme Court: Comparison of Canada and Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 15(1), 1–30. <https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.1-30>
- Sari, F. K., & Khairunnisa, G. F. (2025). Case-Based Learning: Implementasi Tindakan Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Integral Mahasiswa. *JIPMat*, 10(1), 92–103. <https://doi.org/10.26877/k61fkv91>
- Shinta, M. (2022). The Dimensions of Legal Opinion's Role in Settlement of Civil Law Cases. *LEGAL BRIEF*, 11(2), 566–574. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/172>
- Supriyadi, S., & Nasution, Z. (2024). Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Literasi Digital Mahasiswa terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 113–118. <https://doi.org/10.32550/teknodik.vi.1185>
- Zuhdy, M., & Lailam, T. (2025). Pelatihan Penyusunan Legal Opinion Bagi Advokat Muda Pada Perkumpulan Rumah Muda Integritas. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(4), 4076. <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i4.32348>